

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk

Diana Suksesiwaty Lubis¹⁾ Dina Octavia²⁾

¹Manajemen Informastika, Politeknik Unggul LP3M

²Sekretari, Politeknik Unggul LP3M

Email: ladydiana.loebs@gmail.com

Abstrak

Bank memiliki peranan penting dalam penyediaan dana berupa pinjaman kredit. Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank harus berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan serta penyimpangan-penyimpangan lainnya perlu adanya prosedur yang mengatur pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda. Metode penelitian yaitu wawancara, observasi (pengamatan), dan metode perpustakaan. Manfaat penelitian, untuk memperluas wawasan penulis mengenai prosedur pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda dan sebagai informasi bahan masukan untuk mengetahui kinerja perusahaan, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan serta penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dana kepada masyarakat.

Kata kunci: Prosedur, Kredit, Bank

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Keberadaan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) sebagai bank umum mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak khususnya para pensiunan dan calon penerima pensiun. Dalam hal peningkatan taraf hidup rakyat banyak, BTPN memberi berbagai fasilitas produk dan layanan perbankan, antara lain : produk tabungan berupa taseto premium-tabungan setara deposito, deposito, giro, dan tabungan, serta produk pensiun berupa jasa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT), jasa pembayaran uang pensiun bulanan, dan pemberian kredit pensiun.

Salah satu sistem yang terdapat pada BTPN adalah sistem pemberian kredit pensiun. Pemberian kredit pensiun diperuntukan bagi mereka pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan Telkom, Pensiunan Perhutani, Pensiunan Pertamina, dan Pensiunan ABRI. Para pensiunan yang habis masa kerjanya memperoleh Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang keberadaannya sejajar dengan SK pengangkatan pegawai negeri yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit pensiun. Walaupun demikian, tidak semua lembaga perbankan di Indonesia dapat menerima SK Pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit pensiun. Salah satu lembaga perbankan yang dapat menerima SK Pensiun sebagai jaminan kredit pensiun adalah BTPN.

Keberadaan SK Pensiun yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit pensiun, banyak memberikan kemudahan bagi pensiunan. Para pensiunan yang akan mengajukan kredit pensiun tidak perlu menjaminkan surat

berharga atau barang yang bernilai material sebagai jaminan kredit pensiun. Dengan membawa SK Pensiun dan syarat lainnya seperti: KARIP (Kartu Registrasi Induk Pensiun), KTP, KK, Rekening listrik, Bukti pembayaran uang pensiun bulan sebelumnya, dan NPWP. Namun, meskipun banyak kemudahan yang didapat, pada umumnya masyarakat khususnya pensiunan dan calon penerima pensiun masih bingung atau kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit pensiun, sehingga mereka masih tetap menerapkan sistem ijon atau melakukan pinjaman pada rentenir.

KAJIAN TEORI

Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. (Ismail, 2010:12). Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, simpanan deposito dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014:24).

Kredit

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2000:9), kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang artinya “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “reditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Pada lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima (Ismail, 2010:93)

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Dari pengertian diatas kredit adalah penyaluran dana dari pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pihak yang meminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.

Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2008:98) adalah :

1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.
4. Balas jasa Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil.
5. Risiko Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Prosedur

Menurut Kasmir (2009, 115-119) prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal kemudian, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang usaha, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, jangka waktu, dan jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.
3. Wawancara I
Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan sebenarnya.
4. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
6. Keputusan kredit
Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka

hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
8. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/ atau penarikan kredit
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi data adalah metode analisis diskriptif yaitu mendeskripsikan apa yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk paparan. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dokumentasi yang diperoleh dengan fakta yang sesungguhnya di lapangan. Dari kesimpulan yang didapat maka langkah terakhir adalah menyetujui

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perkreditan yang dijalankan Bank BTPN Cabang Iskandar Muda mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).
2. Membantu usaha nasabah, Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi-Fungsi Yang Terkait Dalam Pemberian kredit

Kegiatan perkreditan yang dijalankan Bank BTPN Cabang Iskandar Muda mempunyai fungsi. Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kredit. Fungsi Akuntansi Fungsi Akuntansi dilaksanakan oleh Accounting Officer. Tugas dan tanggung jawab Accounting Officer dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :

- a. Menyimpan dokumen foto copy lembar kedua Surat Perjanjian Kredit (SPK) sebagai arsip jika ada pemeriksaan dari kantor cabang Surakarta.
 - b. Menyetor uang tunai kepada fungsi kas.
 - c. Mengelola dan memantau ketersediaan uang tunai untuk menjaga persediaan uang harian kas.
2. Fungsi Sekretariat
- Fungsi Sekretariat dilaksanakan oleh Credit Acc. Officer dan Credit Admin Officer. Tugas dan tanggung jawab Credit Acc. Officer dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :
- a. Menerima pengajuan kredit pensiun.
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan kredit pensiun
 - c. Menyiapkan aplikasi permohonan kredit pensiun
 - d. Membuat dan mencetak dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK)
 - e. Membantu calon debitur dalam mengisi dan mentandatangani dokumen kredit pensiun
3. Credit Admin Officer
- Tugas dan tanggung jawab Credit Admin Officer dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :
- a. Menginput data pinjaman kredit pensiun
 - b. Membuat dan mencetak Rincian Jadwal Angsuran (Payment Schedule)
 - c. Menyelenggarakan laporan harian penyaluran kredit pensiun. Pada saat tutup kas dikirim melalui faximile ke kantor cabang Surakarta sebagai pelaporan hasil penyaluran kredit pensiun.
4. Fungsi Perhitungan
- Fungsi Perhitungan dilaksanakan oleh Credit Acc. SPV. Tugas dan tanggung jawab Credit Acc. SPV dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah:
- a. Memastikan seluruh persyaratan dokumen persyaratan sehubungan dengan pengajuan kredit pensiun telah dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan simulasi/perhitungan kredit pensiun terkait dengan plafond pinjaman, bunga pinjaman, angsuran, jangka waktu, premi asuransi, biaya materai, biaya administrasi, biaya tata laksana, dan jumlah bersih pinjaman yang diterima.
 - c. Melakukan wawancara mengenai data diri calon debitur, data diri suami/istri calon debitur, data diri anak calon debitur, dan nama ibu kandung calon debitur.
 - d. Bertanggung jawab terhadap otorisasi/persetujuan pemberian kredit pensiun yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK).
5. Fungsi Pembukaan Nomor Customer
- Fungsi Pembukaan Nomor Customer dilaksanakan oleh Customer Service. Tugas dan tanggung jawab Customer Service dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :
- a. Melaksanakan pembukaan nomor customer terhadap debitur yang mengajukan kredit pensiun.
 - b. Melaksanakan input data diri debitur, data suami/istri debitur, dan data anak debitur.

6. Fungsi Kas
Fungsi Kas dilaksanakan oleh Teller. Tugas dan tanggung jawab Teller dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :
 - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan uang tunai dalam kotak uang.
 - b. Mencairkan pinjaman kredit pensiun sesuai dengan jumlah bersih yang diterima debitur dalam Rincian Pinjaman.
 - c. Mentandatangani dan memberi stempel PAID pada dokumen Surat Perjanjian Kredit (Rincian Pinjaman).
 - d. Membuat dan mencetak Bukti Pengeluaran Kas.
 - e. Menyelenggarakan laporan harian penerimaan dan pengeluaran kas sebagai pertanggungjawaban kepada fungsi akuntansi atas uang tunai yang telah disetor fungsi akuntansi.
7. Fungsi Pemeriksaan Intern
Fungsi Pemeriksaan Intern dilaksanakan oleh Sub Branch Manager. Tugas dan tanggung jawab Sub Branch Manager dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah:
 - a. Memeriksa isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) terkait plafond pinjaman, jangka waktu kredit, dan usia debitur.
 - b. Bertanggung jawab terhadap otorisasi/persetujuan pemberian kredit pensiun yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK).
8. Fungsi Penyimpanan
Fungsi Penyimpanan dilaksanakan oleh Sales and Marketing Officer. Tugas dan tanggung jawab Sales and Marketing Officer dalam prosedur pemberian kredit pensiun adalah :
 - a. Mencatat secara manual pinjaman kredit pensiun dalam buku penyaluran kredit pensiun
 - b. Menyimpan dokumen kredit pensiun dalam brankas
 - c. Bertanggung jawab atas Surat Keputusan Pensiun (SKEP) sebagai jamina kredit pensiun, sampai dengan jaminan tersebut dikembalikan kepada nasabah.

Dalam praktik pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda terdapat beberapa jenis kredit yaitu:

1. Kredit Tujuan Penggunaan
 - a. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
2. Kredit dari Jangka Waktunya
 - a. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
 - b. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Kredit dari sektor usaha
 - a. Sektor Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang perdagangan.
 - b. Sektor perumahan
4. Kredit dilihat dari Jumlahnya
 - a. Kredit UMKM, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.
 - b. Kredit UKM, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,-

Dokumen-Dokumen Yang Digunakan Dalam Pengajuan Kredit Pensiun Pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda

1. Dokumen Utama
 - a. Aplikasi permohonan yang dilengkapi dan ditandatangani debitur.
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - c. Dua lembar foto diri 4x6
 - d. Kartu keluarga
 - e. Foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman > Rp. 50 Juta atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Informasi uang pensiun terakhir, bisa bersumber dari foto copy carik, buku gaji atau buku tabungan dan sejenisnya.
2. Dokumen yang Diperkenankan TBO (To Be Optained) atau susulan
 - a. Asli SKEP Pensiun bagi Debitur.
 - b. Foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman di > Rp. 50 juta atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Maksimal TBO 1 bulan sejak tanggal pencarian kredit.
3. Dokumen Hukum
 - a. Kredit pensiun (KPN, KPP, dan KNN) menggunakan dokumen baru yang dicetak melalui Microsoft Excel yaitu:
 - 1) Aplikasi dan ketentuan umum kredit pensiun yang dicetak bolak-balik (tidak boleh dicetak terpisah) dengan ketentuan pertama, KETUM dicetak melalui percetakan atau print dari komputer. Kedua, form aplikasi setelah diisi lengkap kemudian di print dibalik lembar KETUM.
 - 2) Tanda terima dokumen SKEP
 - 3) Surat pernyataan IIR (Installment to Income Ratio) khusus untuk debitur IIR > 70 %
 - 4) Surat pernyataan debitur Non PKS atau copy SKEP legalisir
 - 5) Surat pernyataan Take Over (khusus untuk debitur Take Over)
 - 6) Surat kuasa potong gaji (khusus untuk debitur kode produk KPP)
 - 7) Form wawancara
 - 8) Daftar rencana pembayaran angsuran (payment schedule anuitas)
 - 9) Hasil Checking Document Check List
 - b. Kredit pra pensiun menggunakan dokumen baru yang dicetak manual menggunakan Microsoft Excel yaitu :
 - 1) Aplikasi dan Ketentuan Umum (KETUM) kredit pensiun yang dicetak bolak-balik (tidak boleh dicetak terpisah) dengan ketentuan, pertama

KETUM dicetak melalui percetakan atau print dari komputer. Kedua, from aplikasi setelah diri lengkap diprint dibalik lembar KETUM.

- 2) Tanda terima dokumen SKEP
- 3) Surat pernyataan IIR
- 4) Form wawancara
- 5) Surat pernyataan THT
- 6) Daftar rencana pembayaran angsuran (payment schedule anuitas)
- 7) Hasil Checking
- 8) Document Check List

Prosedur Pemberian Kredit Pensiun pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda

Prosedur pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemohon kredit (pensiunan) yang telah memenuhi kriteria boleh melakukan pengajuan kredit dapat dilakukan pada bagian Credit Acceptance Officer.
2. Pensiunan diharuskan untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh Credit Acceptance Officer berdasarkan kode produk kredit yang ada di Bank BTPN Cabang Iskandar Muda. Persyaratan seperti halnya dokumen inti yaitu dilampirkan SKEP Pensiun asli maupun yang telah dilegalisir bagi debitur kredit pensiun regular. Debitur kredit pra pensiun dokumen inti berupa SK pegawai atau dokumen kepengurusan pensiun, sementara berkas persyaratan pendukung seperti aplikasi permohonan kredit yang dilengkapi dan ditandatangani debitur, foto copy KTP yang masih berlaku, dua lembar foto diri 4x6, kartu keluarga, foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman > Rp. 50 Juta atau sesuai ketentuan yang berlaku, slip gaji terakhir. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap maka selanjutnya dilakukan analisis kredit. Analisis kredit digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit yang akan diberikan kepada debitur atas pertimbangan yang meliputi :
 - a. Gaji pensiun. Keadaan saldo pensiun yang bersumber dari slip gaji terakhir, carik, atau buku tabungan yang masih memenuhi kriteria pengambilan kredit atau tidak.
 - b. Nominal kredit. Untuk mengetahui ketersediaan plafon pinjaman kredit dan menilai kemampuan debitur dalam melakukan pengembalian pinjaman tersebut. Pihak bank memberikan plafon pinjaman kredit minimal Rp. 2 juta rupiah dan maksimal Rp. 300 juta. Cara mengetahui berapa besar plafon kredit yang dapat diambil pihak bank dapat dilakukan dengan memasukkan nomor pensiun maupun nomor rekening calon debitur dalam sistem komputer khusus yang dimiliki oleh bank.
 - c. Keaslian dokumen. Sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan mengenai keaslian dokumen yang digunakan sebagai persyaratan kredit oleh debitur. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam menganalisis dokumen tersebut.

- d. Jika permohonan kredit dinyatakan layak maka Credit Acceptance Supervisor atau Branch Manager akan membuat surat pernyataan dan menandatangani akad kredit bahwa kredit telah disetujui.
- e. Kredit yang telah disetujui oleh pihak bank dapat langsung direalisasikan pada saat itu juga oleh Teller, karena proses pencairan kredit di Bank BTPN Cabang Iskandar Muda dilakukan dalam waktu satu hari saja dan dapat langsung diambil pada bagian yang terkait atau dilakukan pemindahbukuan atas rekening pinjaman

Unsur-unsur kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda adalah :

1. Kepercayaan
Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan
Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu
Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.
4. Balas jasa
Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil.
5. Risiko
Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari prosedur pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dokumen-dokumen pemberian kredit yang terdapat pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda, terdapat beberapa perbedaan teori dengan prakteknya yaitu:
 - a. Dokumen yang Diperkenankan TBO (To Be Obtained) atau susulan
 - b. Dokumen Hukum

Perbedaan yang yang bisa kita lihat pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda ada tambahan dua dokumen, sedangkan yang kita lihat pada teori hanya satu saja.

1. Mekanisme prosedur pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda, hanya menggunakan beberapa prosedur saja yang bisa kita lihat perbedaannya antara teori dengan peraturan yang ada pada Bank BTPN Cabang Iskandar Muda.
2. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Bank BTPN Cabang Iskandar Muda, kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut tujuannya, jangka

waktunya, jaminannya, dan penggunaannya. Namun terdapat beberapa perbedaan yang bisa kita lihat pada bagian teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank BTPN. "Pension Bisnis." <http://www.btpn.com/business-segments/pension-business/product-feature/pension-savings/citra-retirement-savings/>(15Februari 2013).
- Darmawai, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, H.Malayu. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan, edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan, edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.